



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa dilakukan secara teleconference telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Sabik Faza Riza Bin Abdul Halim;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simbang Kulon Gang 02 Rt. 25 Rw. 10
Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023 ;

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum : 1. Anstinna Yuliantie, S.H., 2. Ani Kurniasih, S.H., 3. M. Nafidzul Haq, S.H. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor Cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 20 Oktober 2022, Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Pkl.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl, tanggal 14 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Halaman 1 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI, tanggal 14 Oktober 2022,
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SABIK FAZA RIZA Bin ABDUL HALIM bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SABIK FAZA RIZA Bin ABDUL HALIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
 - Obat HEXYMER sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @ 3 (tiga) butir,
 - DEXTROMETHORPHAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus kertas grenjeng @ 11 (sebelas) butir,
 - DEXTROMETHORPHAM sebanyak 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir,
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Pledoinya yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui akan perbuatannya dapat meresahkan masyarakat dan berjanji tidak akan mengulangi dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dalam Repliknya terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang

Halaman 2 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan dalam Dupliknya yang pada pokoknya : Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa M. SABIH FAZA RIZA Bin ABDUL HALIM pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Simbang Kulon Gang 02 Rt. 25 Rw. 10 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan April 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa memesan obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM dari seseorang yang bernama Sdr. ALDI (DPO) yang beralamat di Purwokerto menggunakan Handphone OPPO milik terdakwa yang terpasang nomor 0856415 51129 ke no Handphone Sdr. ALDI namun nomor sudah lupa karena Handphone yang menyimpan sudah rusak. Terdakwa mengetik pesan WhatsApp “ONO BARANG ORA” (ada barang tidak) lalu dijawab Sdr ALDI “ONO BUTUH PIRO, PAKET HEXYMER Rp.800.000, YEN DEXTRO REGONE Rp.750.000”. Terdakwa mengetik kembali pesan WhatsApp kembali “YO AKU PESEN SAK PAKET LENGKAP, DUITE TAK KIRIM YEN BARANG E TEKNO” (Ya, aku pesan satu paket lengkap, uangnya nanti terdakwa transfer setelah barang datang”. Selang seminggu kemudian obat HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM dikirim ke rumah terdakwa melalui paket JNE, setelah paket berisi obat HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM diterima terdakwa. Terdakwa lalu mentransfer ke rekening yang tidak ingat sejumlah Rp.1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya terdakwa membuat paket obat DEXTROMETHORPHAM @ 11 (sebelas) butir yang dijual seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedangkan paket obat HEXYMER perpaket @ 3 (tiga) butir dijual seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi M. VIKY MAULANA Bin MUSLIMIN mendatangi rumah terdakwa

Halaman 3 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Simbang Kulon Gang 02 Rt. 25 Rw. 10 Kecamatan Buaran lalu menemui terdakwa, lalu saksi M. VIKY MAULANA mengatakan "ONO ORA" (ada tidak DEXTROMETHOPHAM ?)", lalu terdakwa menjawab "ONO" (ada). Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket obat DEXTROMETHOPHAM @ 11 (sebelas) butir dari dalam kamar terdakwa. Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket obat DEXTROMETHOPHAM dan saksi M. VIKY MAULANA menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya saksi M. VIKY MAULANA pulang ;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib saksi YOYOK KISWANTO, S.H. Bin RUSDI SALEH dan saksi FAJAR HARIYATNO Bin SUHONO WIRYO MARTONO selaku petugas Kepolisian melaksanakan penyelidikan peredaran obat di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi bahwa di Desa Simbang kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan ada peredaran jual beli obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPAN tanpa seijin pemerintah, selanjutnya informasi dikembangkan dan mengetahui terdakwa berada di lapangan Simbangkulon, Kecamatan Buaran. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib saksi YOYOK KISWANTO, S.H dan saksi FAJAR HARIYATNO mengamankan terdakwa dan saksi M. VIKY MAULANA di lapangan Desa Simbangkulon membawanya ke rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa hingga akhirnya menemukan obat HEXYMER sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @3 (tiga) butir, obat DEXTROMETHORPAN sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket klip plastik @11 (sebelas) butir, 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih yang dipergunakan untuk memesan obat HEXYMER dan DEXTROMETHORPAN dari Sdr. ALDI serta uang tunai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat DEXTROMETHORPAN dari saksi M. VIKY MAULANA disimpan terdakwa di dalam lemari kamar tidurnya ;
- Bahwa keberadaan 39 (tiga puluh sembilan) butir tablet HEXYMER dan 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir tablet DEXTROMETHORPAN tersebut terdakwa memperolehnya dari Sdr. ALDI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat HEXYMER tersebut dengan harga perpaket @3 (tiga) butir Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan obat DEXTROMETHORPHAN harga per paket @ Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada beberapa orang pembeli yang tidak dikenalnya melalui Handphone dan Cash On Delivery (COD) diantara pembelinya datang

Halaman 4 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah adalah saksi M. VIKY MAULANA pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib ;

- Bahwa terdakwa telah menjual obat HEXYMER dan obat DEXTROMETHORPHAN sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan atau mengedarkan obat HEXYMER dan obat DEXTROMETHORPHAN tersebut tidak terhitung karena habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mengakui mengedarkan obat HEXYMER dan obat DEXTROMETHORPHAN tersebut tanpa adanya resep dokter dan tanpa mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya sehingga langsung diamankan ke Kantor Polres Pekalongan Kota untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor LAB. 2040 / NOF / 2022 pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 bahwa sampel barang bukti yang disita dari saudara M. SABIK FAZA RIZA Bin ABDUL HALIM berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCHAYO, S.Si., M. Biotech, saudara IBNU SUTARTO, S.T.; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si selaku pemeriksa atas perintah saudara Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Jawa Tengah menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. BB-4419/2022/NOF berupa 13 (tiga belas) bungkus kertas warna merah berisi @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 39 (tiga puluh sembilan) butir tablet.
 2. BB-4441/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP".
 3. BB-4442/2022/NOF berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip berisi @ 11 (sebelas) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 418 (empat ratus delapan belas) butir tablet disita dari saudara M. SABIK FAZA RIZA Bin ABDUL HALIM

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. BB-4419/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.
2. BB-4441/2022/NOF dan BB-4442/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPAN

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 5 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. SABIK FAZA RIZA Bin ABDUL HALIM pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Simbang Kulon Gang 02 Rt. 25 Rw. 10 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan April 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa memesan obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM dari seseorang yang bernama Sdr. ALDI (DPO) yang beralamat di Purwokerto menggunakan Handphone OPPO milik terdakwa yang terpasang nomor 0856415 51129 ke no Handphone Sdr. ALDI namun nomor sudah lupa karena Handphone yang menyimpan sudah rusak. Terdakwa mengetik pesan WhatsApp “ONO BARANG ORA” (ada barang tidak) lalu dijawab Sdr ALDI “ONO BUTUH PIRO, PAKET HEXYMER Rp.800.000, YEN DEXTRO REGONE Rp.750.000”. Terdakwa mengetik kembali pesan WhatsApp kembali “YO AKU PESEN SAK PAKET LENGKAP, DUTE TAK KIRIM YEN BARANG E TEKO” (Ya, aku pesan satu paket lengkap, uangnya nanti terdakwa transfer setelah barang datang”. Selang seminggu kemudian obat HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM dikirim ke rumah terdakwa melalui paket JNE, setelah paket berisi obat HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM diterima terdakwa. Terdakwa lalu mentransfer ke rekening yang tidak ingat sejumlah Rp.1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya terdakwa membuat paket obat DEXTROMETHORPHAM @ 11 (sebelas) butir yang dijual seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedangkan paket obat HEXYMER perpaket @ 3 (tiga) butir dijual seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi M. VIKY MAULANA Bin MUSLIMIN mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Desa Simbang Kulon Gang 02 Rt. 25 Rw. 10 Kecamatan Buaran lalu menemui terdakwa, lalu saksi M. VIKY MAULANA

Halaman 6 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ONO ORA" (ada tidak DEXTROMETHOPHAM ?)", lalu terdakwa menjawab "ONO" (ada). Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket obat DEXTROMETHOPHAM @ 11 (sebelas) butir dari dalam kamar terdakwa. Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket obat DEXTROMETHOPHAM dan saksi M. VIKY MAULANA menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya saksi M. VIKY MAULANA pulang ;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib saksi YOYOK KISWANTO, S.H. Bin RUSDI SALEH dan saksi FAJAR HARIYATNO Bin SUHONO WIRYO MARTONO selaku petugas Kepolisian melaksanakan penyelidikan peredaran obat di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi bahwa di Desa Simbang kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan ada peredaran jual beli obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPAN tanpa seijin pemerintah, selanjutnya informasi dikembangkan dan mengetahui terdakwa berada di lapangan Simbangkulon, Kecamatan Buaran. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib saksi YOYOK KISWANTO, S.H dan saksi FAJAR HARIYATNO mengamankan terdakwa dan saksi M. VIKY MAULANA di lapangan Desa Simbangkulon membawanya ke rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa hingga akhirnya menemukan obat HEXYMER sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @3 (tiga) butir, obat DEXTROMETHORPAN sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket klip plastik @11 (sebelas) butir, 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih yang dipergunakan untuk memesan obat HEXYMER dan DEXTROMETHORPAN dari Sdr. ALDI serta uang tunai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat DEXTROMETHORPAN dari saksi M. VIKY MAULANA disimpan terdakwa di dalam lemari kamar tidurnya ;
- Bahwa keberadaan 39 (tiga puluh sembilan) butir tablet HEXYMER dan 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir tablet DEXTROMETHORPAN tersebut terdakwa memperolehnya dari Sdr. ALDI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat HEXYMER tersebut dengan harga perpaket @3 (tiga) butir Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan obat DEXTROMETHORPAN harga per paket @ Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada beberapa orang pembeli yang tidak dikenalnya melalui Handphone dan Cash On Delivery (COD) diantara pembelinya datang ke rumah adalah saksi M. VIKY MAULANA pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib ;

Halaman 7 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual obat HEXYMER dan obat DEXTROMETHORPHAN sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan atau mengedarkan obat HEXYMER dan obat DEXTROMETHORPHAN tersebut tidak terhitung karena habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mengakui mengedarkan obat HEXYMER dan obat DEXTROMETHORPHAN tersebut tanpa izin untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan sehingga langsung diamankan ke Kantor Polres Pekalongan Kota untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor LAB. 2040 / NOF / 2022 pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 bahwa sampel barang bukti yang disita dari saudara M. SABIK FAZA RIZA Bin ABDUL HALIM berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCHAYO, S.Si., M. Biotech, saudara IBNU SUTARTO, S.T.; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si selaku pemeriksa atas perintah saudara Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Jawa Tengah menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. BB-4419/2022/NOF berupa 13 (tiga belas) bungkus kertas warna merah berisi @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 39 (tiga puluh sembilan) butir tablet.
 2. BB-4441/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP".
 3. BB-4442/2022/NOF berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip berisi @ 11 (sebelas) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 418 (empat ratus delapan belas) butir tablet disita dari saudara M. SABIK FAZA RIZA Bin ABDUL HALIM

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. BB-4419/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.
2. BB-4441/2022/NOF dan BB-4442/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Halaman 8 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya masing-masing tersebut dibawah ini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yoyok Kiswanto, S.H. bin Rusdi Saleh :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau diintimidasi dan tidak pula diarahkan ;
- Bahwa dalam persidangan ini tidak ada keterangan yang saksi ubah ataupun cabut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan masih sama dengan keterangan yang saksi berikan saat di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengamankan seorang laki-laki yang kedapatan menjual, mengedarkan obat-obatan jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib Rt.25 Rw10 Desa Simbang kulon, Kecamatan Buwaran, Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa seorang laki laki yang diamankan saksi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib Rt.25 Rw.10 Desa. Simbang kulon, Kecamatan Buwaran, Kab. Pekalongan tersebut adalah Sdr. M. SABIK FAZA RIZA Bin ABDUL HALIM, tempat lahir di Pekalongan, tanggal 23 Februari 1995 (Umur 27 tahun), Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Alamat Rt.25 Rw.10 Desa. Simbang kulon, Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa M. SABIK FAZA RIZA, tempat lahir di Pekalongan, tanggal 23 Februari 1995 (Umur 27 tahun), Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Alamat Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan adalah menyita barang bukti berupa Obat

Halaman 9 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis HEXYMER sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @ 3 (tiga) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus kertas grenjeng @ 11 (sebelas) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, serta Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sebelum barang bukti berupa Obat jenis HEXYMER sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @ 3 (tiga) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus kertas grenjeng @ 11 (sebelas) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, serta Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) disimpan di dalam lemari lantai kamar tidur ;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa M. SABIK FAZA RIZA dan menyita obat jenis HEXYMER sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @ 3 (tiga) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus kertas grenjeng @ 11 (sebelas) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, serta Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan saksi FAJAR HARIYATNO, Kendal tanggal 13 Mei 1987, Umur 33 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Alamat Aspol Polresta Pekalongan Jl. P. Diponegoro No. 19 Kota Pekalongan ;
- Bahwa saksi dan team bisa mengetahui adanya kejadian peredaran obat HEXYMER dan DEXTROMETHORPAM tersebut karena saksi dan team mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan ada peredaran jual beli obat. Selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan hingga dapat mengamankan terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa kronologisnya kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu melaksanakan penyelidikan peredaran obat di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi bahwa di Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan ada peredaran jual beli obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPAM tanpa seijin pemerintah. Selanjutnya informasi dikembangkan dan

Halaman 10 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui terdakwa masih berada di lapangan Simbangkulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan. Selanjutnya terdakwa diamankan dan dilanjutkan penggeledahan dirumahnya hingga ditemukan barang buktinya. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa keterangan terdakwa M. SABIK FAZA RIZA menjelaskan bahwa obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPAM yang dimiliki terdakwa dan sisanya telah diamankan saksi bersama team dari satuan reserse narkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan, obat jenis HEXYMER tersebut terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki bernama Sdr. ALDI alamat Purwokerto, dengan cara membeli dengan harga Rp.750.000,-(Tjuhratus limapuluh ribu rupiah) mendapatkan obat jenis DEXTROMETHORPHAM sejumlah 1000 (seribu) butir dan dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir HEXYMER. Sedangkan pembayaran melalui transfer ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa M. SABIK FAZA RIZA menjual atau mengedarkan obat jenis HEXYMER dan DETROMETHORPAM sejak satu tahun yang lalu ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa M. SABIK FAZA RIZA obat-obatan tersebut dijual kepada orang lain yang datang ke rumahnya diantaranya adalah Sdr. VIKY yang beralamat di Simbangkulon, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan ;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa M. SABIK FAZA RIZA, saksi menanyakan pada saat membeli, menjual atau mengedarkan obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPAM pada orang lain dijawab tidak punya ijin edar atau resep dokter, tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwajib atau resep dari dokter ;
- Bahwa selain barang bukti berupa obat jenis HEXYMER sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @ 3 (tiga) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus kertas grenjeng @ 11 (sebelas) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, serta Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tindakan saksi dan team adalah mencari informasi tentang keberadaan Sdr. ALDI namun saat ini belum tertangkap karena nama dan alamat tidak jelas ;

Halaman 11 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada saksi atau warga lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut sedangkan waktu itu obat diserahkan sendiri dari terdakwa kepada petugas setelah diambil dari dalam kamarnya ;
- Bahwa saksi didepan persidangan masih ingat dan mengenali terdakwa M. SABIK FAZA RIZA adalah orang yang diamankan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan yang diketahui menjual atau mengedarkan obat jenis obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPAM ;
- Bahwa saksi didepan persidangan masih ingat barang bukti berupa Obat Hexymer sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @ 3 (tiga) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus kertas grenjeng @ 11 (sebelas) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang saksi sita dari terdakwa M. SABIK FAZA RIZA pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Fajar Hariyatno Bin Suhono Wiryo Martono :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau diintimidasi dan tidak pula diarahkan ;
- Bahwa dalam persidangan ini tidak ada keterangan yang saksi ubah ataupun cabut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan masih sama dengan keterangan yang saksi berikan saat di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengamankan seorang laki-laki yang kedapatan menjual, mengedarkan obat-obatan jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib Rt.25 Rw.10 Desa Simbang kulon, Kecamatan Buwaran, Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa seorang laki laki yang diamankan saksi pada hari Sabtu tanggal 6

Halaman 12 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib Rt.25 Rw.10 Desa. Simbang kulon, Kecamatan Buwaran, Kab. Pekalongan tersebut adalah Sdr. M. SABIK FAZA RIZA Bin ABDUL HALIM, tempat lahir di Pekalongan, tanggal 23 Februari 1995 (Umur 27 tahun), Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Alamat Rt.25 Rw.10 Desa. Simbang kulon, Kecamatan Buwaran, Kab. Pekalongan ;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa M. SABIK FAZA RIZA, tempat lahir di Pekalongan, tanggal 23 Februari 1995 (Umur 27 tahun), Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Alamat Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan adalah menyita barang bukti berupa Obat jenis HEXYMER sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @ 3 (tiga) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus kertas grenjeng @ 11 (sebelas) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, serta Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum barang bukti berupa Obat jenis HEXYMER sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @ 3 (tiga) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus kertas grenjeng @ 11 (sebelas) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, serta Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) disimpan di dalam lemari lantai kamar tidur ;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa M. SABIK FAZA RIZA dan menyita obat jenis HEXYMER sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @ 3 (tiga) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus kertas grenjeng @ 11 (sebelas) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, serta Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan saksi FAJAR HARIYATNO, Kendal tanggal 13 Mei 1987, Umur 33 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Alamat Aspol Polresta Pekalongan Jl. P. Diponegoro No. 19 Kota Pekalongan ;
- Bahwa saksi dan team bisa mengetahui adanya kejadian peredaran obat

Halaman 13 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEXYMER dan DEXTROMETHORPAM tersebut karena saksi dan team mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan ada peredaran jual beli obat. Selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan hingga dapat mengamankan terdakwa berikut barang buktinya;

- Bahwa kronologisnya kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu melaksanakan penyelidikan peredaran obat di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi bahwa di Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan ada peredaran jual beli obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPAM tanpa seijin pemerintah. Selanjutnya informasi dikembangkan dan mengetahui terdakwa masih berada di lapangan Simbangkulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan. Selanjutnya terdakwa diamankan dan dilanjutkan penggeledahan dirumahnya hingga ditemukan barang buktinya. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa keterangan terdakwa M. SABIK FAZA RIZA menjelaskan bahwa obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPAM yang dimiliki terdakwa dan sisanya telah diamankan saksi bersama team dari satuan reserse narkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan, obat jenis HEXYMER tersebut terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki bernama Sdr. ALDI alamat Purwokerto, dengan cara membeli dengan harga Rp.750.000,-(Tjuhratus limapuluh ribu rupiah) mendapatkan obat jenis DEXTROMETHORPHAM sejumlah 1000 (seribu) butir dan dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir HEXYMER. Sedangkan pembayaran melalui transfer ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa M. SABIK FAZA RIZA menjual atau mengedarkan obat jenis HEXYMER dan DETROMETHORPAM sejak satu tahun yang lalu ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa M. SABIK FAZA RIZA obat-obatan tersebut dijual kepada orang lain yang datang ke rumahnya diantaranya adalah Sdr. VIKY yang beralamat di Simbangkulon, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan ;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa M. SABIK FAZA RIZA, saksi menanyakan pada saat membeli, menjual atau mengedarkan obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPAM pada orang lain dijawab tidak

Halaman 14 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya ijin edar atau resep dokter, tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwajib atau resep dari dokter ;

- Bahwa selain barang bukti berupa obat jenis HEXYMER sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @ 3 (tiga) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus kertas grenjeng @ 11 (sebelas) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, serta Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tindakan saksi dan team adalah mencari informasi tentang keberadaan Sdr. ALDI namun saat ini belum tertangkap karena nama dan alamat tidak jelas ;
- Bahwa saat itu tidak ada saksi atau warga lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut sedangkan waktu itu obat diserahkan sendiri dari terdakwa kepada petugas setelah diambil dari dalam kamarnya ;
- Bahwa saksi didepan persidamngan masih ingat dan mengenali terdakwa M. SABIK FAZA RIZA adalah orang yang diamankan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan yang diketahui menjual atau mengedarkan obat jenis obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM ;
- Bahwa saksi didepan persidamngan masih ingat barang bukti berupa Obat Hexymer sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @ 3 (tiga) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus kertas grenjeng @ 11 (sebelas) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang saksi sita dari terdakwa M. SABIK FAZA RIZA pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan telah membenarkannya.

3. Saksi M. Viky Maulana Bin Muslimin :

- Bahwa saksi kenal sejak kecil dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan ;

Halaman 15 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau diintimidasi dan tidak pula diarahkan ;
- Bahwa dalam persidangan ini tidak ada keterangan yang saksi ubah ataupun cabut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan masih sama dengan keterangan yang saksi berikan saat di Penyidik ;
- Bahwa saksi membeli obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan ;
- Bahwa seorang laki-laki yang menjual obat pada saksi dan tertangkap petugas tersebut adalah M. SABIK FAZA RIZA Bin ABDUL KHALIM tempat lahir di Pekalongan, tanggal 23 Februari 1995 (Umur 27 tahun), Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Alamat Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan ;
- Bahwa obat-obatan yang dibeli saksi dari terdakwa M. SABIK FAZA RIZA pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib di rumah M. SABIK FAZA RIZA Alamat Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan berupa 1 (satu) paket obat DEXTROMETHORPAM @11 (sebelas) butir seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa obat HEXYMER 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @3 (tiga) butir, DEXTROMETHORPAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket klip plastik @11 (sebelas) butir, 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih serta uang tunai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut menurut keterangan terdakwa sebelumnya disimpan di dalam lemari kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Rt.25 Rw.10 Ds. Simbangkulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan dengan cara pembeli an saksi /Sdr. VIKY bilang "ONO ORA" (ada tidak DEXTROMETHOPHAM ?)", terdakwa jawab "ONO" (ada). Selanjutnya terdakwa ambil 1 (satu) paket @ 11 (sebelas) butir dari dalam kamar terdakwa dan terdakwa serahkan dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. kemudian saksi langsung pulang dan obat langsung saksi minum semua hingga habis. Pada pukul 17.30 Wib sewaktu saksi bersama terdakwa M. SABIK FAZA RIZA berada di lapangan Desa Simbangkulon tiba-tiba datang petugas membawa saksi berdua ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Halaman 16 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli Obat jenis DEXTROMETHOPHAM kepada terdakwa M. SABIK FAZA RIZA sudah sering kali hingga tidak terhitung jumlahnya sejak setahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa M. SABIK FAZA RIZA menjual obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa M. SABIK FAZA RIZA menjual obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM tidak ada ijinnya ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada saksi atau warga lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut sedangkan waktu itu obat diserahkan sendiri dari terdakwa kepada petugas setelah diambil dari dalam kamarnya ;
 - Bahwa saksi membeli Obat DEXTROMETHOPHAM tujuannya untuk dipakai saksi sendiri biar badan saksi tenang ;
 - Bahwa di depan persidangan saksi masih ingat dan mengenalinya bahwa orang yang diamankan pihak kepolisian adalah terdakwa M. SABIK FAZA RIZA Bin ABDUL HALIM tempat lahir di Pekalongan, tanggal 23 Februari 1995 (Umur 27 tahun), Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Alamat Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan yang menjual Obat jenis DEXTROMETHORPHAM pada saksi ;
 - Bahwa di depan persidangan saksi masih ingat dan mengenalinya bahwa barang berupa Obat Hexymer sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @ 3 (tiga) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus kertas grenjeng @ 11 (sebelas) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) adalah yang diamankan terdakwa M. SABIK FAZA RIZA tempat lahir di Pekalongan, tanggal 23 Februari 1995 (Umur 27 tahun), Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Alamat Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan telah membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;

Halaman 17 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena diketahui memiliki, menguasai, menyimpan, menjual atau mengedarkan obat-obatan berbahaya jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM seingat saya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Simbang kulon Rt.25 Rw.10, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan berbahaya jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM terdakwa jual kepada Sdr. M. VIKY MAULANA Bin MUSLIMIN pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di rumah terdakwa Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan dengan cara pembeli Sdr. VIKY datang ke rumah untuk membeli obat tersebut selanjutnya langsung pulang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diperiksa petugas pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan yang di dapatkan petugas adalah terdakwa kedatangan Obat Hexymer sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @ 3 (tiga) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus kertas grenjeng @ 11 (sebelas) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum barang bukti tersebut di amankan petugas barang berupa Obat Hexymer sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @ 3 (tiga) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus kertas grenjeng @ 11 (sebelas) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebelumnya disimpan di dalam lemari kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa Obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM yang dijual dan atau diedarkan terdakwa pada orang lain dan sisanya disita petugas Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan tersebut terdakwa dapatkan dari seorang laki laki yang mengaku Sdr. ALDI alamat Purwokerto dengan cara : terdakwa membeli dengan harga Rp.750.000,-(Tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) mendapatkan obat jenis DEXTROMETHORPHAM sejumlah 1000 (seribu) butir dan dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir HEXYMER. Sedangkan pembayaran melalui transfer ;

Halaman 18 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat terdakwa pada pertengahan bulan April 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa memesan obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM dari seseorang yang bernama WA menggunakan Handphone milik terdakwa no HP 0856415 51129 ke no HP Sdr. ALDI namun nomor sudah lupa karena HP yang menyimpan sudah rusak. Waktu itu terdakwa WA "ONO BARANG ORA" (ada barang tidak). Dijawab "ONO BUTUH PIRO, PAKET HEXYMER Rp.800.000, YEN DEXTRO REGONE Rp.750.000". terdakwa WA lagi "YO AKU PESEN SAK PAKET LENGKAP, DUIT TAK KIRIM YEN BARANG E TEKOK" (Ya, aku pesan satu paket lengkap, uangnya nanti terdakwa transfer setelah barang datang". Seminggu kemudian barang dikirim ke rumah terdakwa melalui paket JNE. Setelah itu terdakwa transfer ke rekening yang terdakwa lupa sejumlah Rp.1.550.000,- (satu juta limaratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya terdakwa buat paket DEXTROMETHORPHAM @ 11 (sebelas) butir yang dijual sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) HEXYMER perpaket @ 3 (tiga) butir terdakwa jual Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagian pembeli Terdakwa tidak mengenalnya dan diantara pembelinya datang ke rumah adalah Sdr. VIKY yang beralamat di Desa Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan ;
- Bahwa saya membeli HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM dengan maksud dan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri namun apabila ada orang yang membutuhkan tetap terdakwa layani untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa untuk obat HEXYMER tersebut terdakwa jual dengan harga perpaket @3 (tiga) butir Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan obat DEXTROMETHORPHAM harga per paket @ Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa orang yang terakhir membeli adalah adalah seorang laki-laki yang bernama M. VIKY MAULANA pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di rumah terdakwa Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan dengan cara pembeli Sdr. VIKY datang ke rumah untuk membeli obat tersebut selanjutnya langsung pulang ;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan petugas, seingat terdakwa adalah Sdr. VIKY yang menyaksikan kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual Obat Jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM pada orang lain tersebut tanpa seijin dari pemerintah dan terdakwa menjual obat tersebut kurang lebih sejak satu tahun yang lalu di rumah terdakwa sendiri ;

Halaman 19 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual dan atau mengedarkan obat jenis DEXTROMETHORPHAM pada Sdr. M. VIKY MAULANA pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di rumah terdakwa Rt.25 Rw.10 Ds. Simbang kulon, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan dengan cara pembeli Sdr. VIKY bilang "ONO ORA" (ada tidak DEXTROMETHOPHAM ?)", terdakwa jawab "ONO" (ada). Selanjutnya terdakwa ambil 1 (satu) paket @ 11 (sebelas) butir dari dalam kamar terdakwa dan terdakwa serahkan dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. kemudian saya langsung pulang. Pada pukul 17.30 Wib sewaktu terdakwa M. SABIK FAZA RIZA masih berada di lapangan Desa Simbangkulon tiba-tiba datang petugas membawa saya berdua ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM menurut terdakwa sebagai obat tidak ngantuk, dan tidak lekas capek ;
- Bahwa Terdakwa hampir tiap minggu sekali memakai obat jenis HEXYMER di rumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa sekali minum 3 (tiga) butir dengan tujuan kerja tidak ngantuk dan tidak lekas capek ;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu lagi posisi Sdr. ALDI namun terdakwa masih ingat ciri-cirinya diantaranya tinggi kurang lebih 160 cm, berat 70 kg, rambut lurus, mata biasa, telinga berlubang kanan kiri, kumisan, dan kulit sawo matang ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membantu membeli dan atau mengedarkan Obat Jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM pada orang lain tersebut terdakwa tidak mempunyai surat Ijin Edar dari pihak yang berwenang atau Resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pembeli lainnya karena kebanyakan melalui Hp dan COD diluar sedangkan keuntungan yang saya dapatkan tidak terdakwa hitung karena habis untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa didepan persidangan terdakwa masih mengenali barang bukti yang disita petugas dari tangan terdakwa sendiri berupa obat jenis Hexymer sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @ 3 (tiga) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus kertas grenjeng @ 11 (sebelas) butir, DEXTROMETHORPHAM sebanyak 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. M. VIKY MAULANA yang beralamat Rt.26 Rw.10, Desa Simbang kulon, Kec. Buwaran Kab. Pekalongan ;

Halaman 20 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih ingat pemuda yang ada di samping terdakwa di ruang Sat Res Narkoba Polre Pekalongan Kota ini adalah Sdr M. VIKY MAULANA umur 17 Th, alamat Desa Tangkil tengah Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan yang membeli Obat 1 (satu) paket berisi Obat jenis 10 (sepuluh) paket obat jenis HEXYMER seharga Rp 100.000 (ribu rupiah) pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Obat Hexymer sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @ 3 (tiga) butir ;
- DEXTROMETHORPHAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus kertas grenjeng @ 11 (sebelas) butir ;
- DEXTROMETHORPHAM sebanyak 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir ;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih ;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa M. SABIH FAZA RIZA Bin ABDUL HALIM pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Simbang Kulon Gang 02 Rt. 25 Rw. 10 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;
- Bahwa berawal pada pertengahan bulan April 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa memesan obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM dari seseorang yang bernama Sdr. ALDI (DPO) yang beralamat di Purwokerto menggunakan Handphone OPPO milik terdakwa yang terpasang nomor 0856415 51129 ke no Handphone Sdr. ALDI namun nomor sudah lupa karena Handphone yang menyimpan sudah rusak. Terdakwa mengetik pesan WhatsApp “ONO BARANG ORA” (ada barang tidak) lalu dijawab Sdr ALDI “ONO BUTUH PIRO, PAKET HEXYMER Rp.800.000, YEN DEXTRO REGONE Rp.750.000”. Terdakwa mengetik kembali pesan WhatsApp kembali “YO AKU PESEN SAK PAKET LENGKAP, DUIT TAK KIRIM YEN BARANG E TEKOK” (Ya, aku pesan satu paket lengkap, uangnya nanti terdakwa transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah barang datang". Selang seminggu kemudian obat HEXYMER dan DEXTROMETHORPAM dikirim ke rumah terdakwa melalui paket JNE, setelah paket berisi obat HEXYMER dan DEXTROMETHORPAM diterima terdakwa. Terdakwa lalu mentransfer ke rekening yang tidak ingat sejumlah Rp.1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya terdakwa membuat paket obat DEXTROMETHORPHAM @ 11 (sebelas) butir yang dijual seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan paket obat HEXYMER perpaket @ 3 (tiga) butir dijual seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi M. VIKY MAULANA Bin MUSLIMIN mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Desa Simbang Kulon Gang 02 Rt. 25 Rw. 10 Kecamatan Buaran lalu menemui terdakwa, lalu saksi M. VIKY MAULANA mengatakan "ONO ORA" (ada tidak DEXTROMETHOPHAM ?)", lalu terdakwa menjawab "ONO" (ada). Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket obat DEXTROMETHOPHAM @ 11 (sebelas) butir dari dalam kamar terdakwa. Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket obat DEXTROMETHOPHAM dan saksi M. VIKY MAULANA menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya saksi M. VIKY MAULANA pulang ;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib saksi YOYOK KISWANTO, S.H. Bin RUSDI SALEH dan saksi FAJAR HARIYATNO Bin SUHONO WIRYO MARTONO selaku petugas Kepolisian melaksanakan penyelidikan peredaran obat di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi bahwa di Desa Simbang kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan ada peredaran jual beli obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPAN tanpa seijin pemerintah, selanjutnya informasi dikembangkan dan mengetahui terdakwa berada di lapangan Simbangkulon, Kecamatan Buaran. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib saksi YOYOK KISWANTO, S.H dan saksi FAJAR HARIYATNO mengamankan terdakwa dan saksi M. VIKY MAULANA di lapangan Desa Simbangkulon membawanya ke rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa hingga akhirnya menemukan obat HEXYMER sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @3 (tiga) butir, obat DEXTROMETHORPAN sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket klip plastik @11 (sebelas) butir, 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih yang dipergunakan untuk memesan obat HEXYMER dan DEXTROMETHORPAM dari Sdr. ALDI serta uang tunai Rp.20.000 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat DEXTROMETHROPAN dari saksi M. VIKY MAULANA disimpan terdakwa di dalam lemari kamar tidurnya ;

- Bahwa keberadaan 39 (tiga puluh sembilan) butir tablet HEXYMER dan 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir tablet DEXTROMETHORPAN tersebut terdakwa memperolehnya dari Sdr. ALDI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat HEXYMER tersebut dengan harga perpaket @3 (tiga) butir Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan obat DEXTROMETHORPHAN harga per paket @ Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada beberapa orang pembeli yang tidak dikenalnya melalui Handphone dan Cash On Delivery (COD) diantara pembelinya datang ke rumah adalah saksi M. VIKY MAULANA pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat HEXYMER dan obat DEXTROMETHORPHAN sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan atau mengedarkan obat HEXYMER dan obat DEXTROMETHORPHAN tersebut tidak terhitung karena habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengedarkan obat HEXYMER dan obat DEXTROMETHORPHAN tersebut tanpa adanya resep dokter dan tanpa mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya sehingga langsung diamankan ke Kantor Polres Pekalongan Kota untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor LAB. 2040 / NOF / 2022 pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 bahwa sampel barang bukti yang disita dari saudara M. SABIK FAZA RIZA Bin ABDUL HALIM berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel yang ditanda tangani oleh saudara BOWO NURCHAYO, S.Si., M. Biotech, saudara IBNU SUTARTO, S.T.; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si selaku pemeriksa atas perintah saudara Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Jawa Tengah menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. BB-4419/2022/NOF berupa 13 (tiga belas) bungkus kertas warna merah berisi @ 3 (tiga) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 39 (tiga puluh sembilan) butir tablet ;
 2. BB-4441/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" ;
 3. BB-4442/2022/NOF berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip berisi @ 11 (sebelas) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan

Halaman 23 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total 418 (empat ratus delapan belas) butir tablet disita dari saudara M. SABIK FAZA RIZA Bin ABDUL HALIM

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. BB-4419/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G ;
2. BB-4441/2022/NOF dan BB-4442/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “DMP” adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana dakwaan Pertama : pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau Kedua : Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dan memilih langsung pada dakwaan alternatif Pertama dalam perkara ini sebagaimana di atur dalam Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud “*Setiap Orang*” adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa M. Sabik Faza Riza Bin Abdul Halim, sebagaimana identitasnya diuraikan di atas yang juga termuat dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik dan telah dibenarkan oleh terdakwa, ternyata mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang terlihat bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dan Terdakwa dapat memberikan respon atas pertanyaan yang muncul selama persidangan sehingga Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu :

Menimbang, bahwa kesengajaan secara alternatif dapat ditujukan kepada perbuatan pidana, sehingga dapat terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang “Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit” 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan teori pengetahuan/ dapat membayangkan/ persangkaan yang diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang “Vorstellung und Wille in der Modernen Doluslehre” 1907, yang menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendaknya pula, oleh karena manusia hanya dapat membayangkan/ menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai ;

Menimbang, bahwa sifat sengaja dalam suatu perbuatan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, yang begitu sangat penting, sehingga di katakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dan sengaja, maka perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang terkait dengan terdakwa dalam unsur ini, yaitu :

- Bahwa terdakwa M. SABIK FAZA RIZA Bin ABDUL HALIM pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Simbang Kulon Gang 02 Rt. 25 Rw. 10 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;
- Bahwa berawal pada pertengahan bulan April 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa memesan obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM dari seseorang yang bernama Sdr. ALDI (DPO) yang beralamat di Purwokerto menggunakan Handphone OPPO milik terdakwa yang terpasang nomor 0856415 51129 ke no Handphone Sdr. ALDI namun nomor sudah lupa karena Handphone yang menyimpan sudah rusak. Terdakwa mengetik pesan WhatsApp “ONO BARANG ORA” (ada barang tidak) lalu dijawab Sdr ALDI “ONO BUTUH PIRO, PAKET HEXYMER Rp.800.000, YEN DEXTRO REGONE Rp.750.000”. Terdakwa mengetik kembali pesan WhatsApp kembali “YO AKU PESEN SAK PAKET LENGKAP, DUITTE TAK KIRIM YEN BARANG E TEKNO” (Ya, aku pesan satu paket lengkap, uangnya nanti terdakwa transfer setelah barang datang”.
- Bahwa selang seminggu kemudian obat HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM dikirim ke rumah terdakwa melalui paket JNE, setelah paket berisi obat HEXYMER dan DEXTROMETHORPHAM diterima terdakwa. Terdakwa lalu mentransfer ke rekening yang tidak ingat sejumlah Rp.1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya terdakwa membuat paket obat DEXTROMETHORPHAM @ 11 (sebelas) butir yang dijual seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedangkan paket obat HEXYMER perpaket @ 3 (tiga) butir dijual seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi M. VIKY MAULANA Bin MUSLIMIN mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Desa Simbang Kulon Gang 02 Rt. 25 Rw. 10 Kecamatan Buaran lalu menemui terdakwa, lalu saksi M. VIKY MAULANA mengatakan “ONO ORA” (ada tidak DEXTROMETHOPHAM ?)”, lalu terdakwa menjawab “ONO” (ada). Selanjutnya terdakwa mengambil 1

Halaman 26 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket obat DEXTROMETHOPHAM @ 11 (sebelas) butir dari dalam kamar terdakwa. Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket obat DEXTROMETHOPHAM dan saksi M. VIKY MAULANA menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya saksi M. VIKY MAULANA pulang ;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib saksi YOYOK KISWANTO, S.H. Bin RUSDI SALEH dan saksi FAJAR HARIYATNO Bin SUHONO WIRYO MARTONO selaku petugas Kepolisian melaksanakan penyelidikan peredaran obat di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi bahwa di Desa Simbang kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan ada peredaran jual beli obat jenis HEXYMER dan DEXTROMETHORPAN tanpa seijin pemerintah, selanjutnya informasi dikembangkan dan mengetahui terdakwa berada di lapangan Simbangkulon, Kecamatan Buaran ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib saksi YOYOK KISWANTO, S.H dan saksi FAJAR HARIYATNO mengamankan terdakwa dan saksi M. VIKY MAULANA di lapangan Desa Simbangkulon membawanya ke rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa hingga akhirnya menemukan obat HEXYMER sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @3 (tiga) butir, obat DEXTROMETHORPAN sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket klip plastik @11 (sebelas) butir, 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih yang dipergunakan untuk memesan obat HEXYMER dan DEXTROMETHORPAN dari Sdr. ALDI serta uang tunai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat DEXTROMETHORPAN dari saksi M. VIKY MAULANA disimpan terdakwa di dalam lemari kamar tidurnya ;
- Bahwa keberadaan 39 (tiga puluh sembilan) butir tablet HEXYMER dan 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir tablet DEXTROMETHORPAN tersebut terdakwa memperolehnya dari Sdr. ALDI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat HEXYMER tersebut dengan harga perpaket @3 (tiga) butir Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan obat DEXTROMETHORPHAN harga per paket @ Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada beberapa orang pembeli yang tidak dikenalnya melalui Handphone dan Cash On Delivery (COD) diantara pembelinya datang ke rumah adalah saksi M. VIKY MAULANA pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib ;

Halaman 27 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual obat HEXYMER dan obat DEXTROMETHORPHAN sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan atau mengedarkan obat HEXYMER dan obat DEXTROMETHORPHAN tersebut tidak terhitung karena habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mengakui mengedarkan obat HEXYMER dan obat DEXTROMETHORPHAN tersebut tanpa adanya resep dokter dan tanpa mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya sehingga langsung diamankan ke Kantor Polres Pekalongan Kota untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa karena terdakwa saat ditangkap tersebut sudah mengedarkan atau menjual kesediaan obat-obatan kefarmasian tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim “Unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai penangkapan tersebut tidak menangkap saat terjadi suatu transaksi mengedarkan atau melakukan jual beli kesediaan obat-obatan kefarmasian, tetapi juga petugas melakukan penggeledahan rumah tersebut, dan ditemukan beberapa barang bukti yang termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G, sehingga unsur pasal ini dapat dibuktikan karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempelajarinya secara teliti dan mencermati isi pledooi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan penjara pada Terdakwa dirasa terlalu berat untuk itu serta Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati Terdakwa dan saksi-saksi dalam memberi keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk menemukan sejauh mana keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dapat

Halaman 28 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya, bukan dimaksudkan untuk membela ataupun menguntungkan Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakkan hukum bisa diwujudkan dan membawa keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tujuan pidana yang dijatuhkan sesungguhnya bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, mengadakan koreksi terhadap Terdakwa setelah menjalankan pidana selanjutnya menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, tanpa kecuali juga untuk warga masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dalam upaya mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan masalah Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana serta sesuai dengan rasa keadilan, patut dan layak untuk Terdakwa bila dijatuhi pidana terukur yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, ia orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas kesalahannya diatas, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut Pasal 22 ayat 4 KUHP, Pasal 197 ayat 1 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/ PUU-X/ 2012, tertanggal 22 Nopember 2012, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHP menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan ayat (2) menyebutkan kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Pengadilan menetapkan

Halaman 29 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, serta ayat (3) menyebutkan perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian juga dalam Pasal 215 KUHP menyebutkan, pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHP tersebut, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. Sabik Faza Riza Bin Abdul Halim, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Sabik Faza Riza Bin Abdul Halim, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 30 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara ;
 - Obat HEXYMER sebanyak 13 (tiga belas) paket dibungkus kertas grenjeng @ 3 (tiga) butir ;
 - DEXTROMETHORPHAM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus kertas grenjeng @ 11 (sebelas) butir ;
 - DEXTROMETHORPHAM sebanyak 1 (satu) plastik berisi 260 (dua ratus enam puluh) butir ;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang diketuai oleh Mukhtari, S.H., M.H. dengan para anggota Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH. dan Muhammad Taufik, S.H., M.H., Putusan mana diucapkan hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim anggota tersebut secara teleconference, yang dibantu oleh Richardus Helmy Hartandya, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Muhammad Isa Yeihsanyah, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Ttd

Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Mukhtari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Richardus Helmy Hartandya, S.H, M.H.

Halaman 31 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 242/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI